



PENETAPAN

Nomor 977/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 977/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 29 November 2019, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Membaca pula surat permohonan Pemohon tanggal 28 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 977/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr., tanggal 29 November 2019, atas nama Dodiet Wiraatmaja, beralamat Perumahan Pantai Mutiara Blok P/42, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Senin, tanggal 9 Desember 2019, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, sidang ditunda dengan acara bukti, lalu pada tanggal 23 Desember 2019 Kuasa Hukum Pemohon menerangkan bahwa permohonan Pemohon akan dicabut karena Pemohon belum dapat menunjukkan asli surat ke Hakim sebagaimana dalam surat pencabutan yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri untuk mencabut permohonan Pemohon No. 977/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr dari daftar register permohonan perdata dan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan Nomor 977/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr., tanggal 23 Desember 2019;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara Nomor 977/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr., tanggal 29 November 2019 dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 977/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari: Senin, tanggal 23 Desember 2019 oleh kami: Oloan Harianja, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hendra Gunawan, S.H.,

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNBPP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 12.000,-</u>
Jumlah	Rp. 262.000,-

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 977/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)